

HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010

Oleh :

Suphia, S.H., M.Hum.

Abstract

The birth of a child is a legal event . Legal events such as births due to pregnancy which are preceded by sexual intercourse between a woman with a man. The legal consequences of the legal relationship in which there are rights and obligations are reciprocal legal subject consisting of mother, father and child . Children born outside of marriage is legitimate or known outside the child married , do not have a civil relationship with her father and only had a civil relationship with her mother and her mother's family . Since the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU - VIII /2010 dated February 27, 2012, declared that article does not have binding legal force . A child outside of marriage can have a civil relationship with a man (the biological father) can all be proven by science and technology and / or other evidence according to the law turned out to have a blood relationship as father.

Keywords : *child outside marriage, civil relations, Decision MK No. 46/PUU-VIII/2010*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salahsatu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah kebutuhan akan ikatan perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan salahsatu sendi kehidupan dan susunan bermasyarakat Indonesia untuk membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan peristiwa hukum, sosial dan peristiwa agama¹. Pelaksanaan perkawinan merupakan ibadah untuk menaati perintah Allah.² Tuhan menciptakan manusia saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti.³

Kelahiran seorang anak merupakan suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum berupa kelahiran karena kehamilan yang sebelumnya didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Akibat hukum dari

hubungan hukum tersebut didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik yang subyek hukumnya terdiri dari ibu, bapak dan anak. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, antara lain sebagai penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Anak juga mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk cirikhas baik dan buruk, tinggi maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.

Kedudukan anak dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan dalam Pasal 42 : *“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan didalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*. Sedangkan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan, yaitu : *(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah atau disebut anak luar kawin, tidak mempunyai hubungan

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 40

² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm. 9

³ Muderiz Zaini, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 2

keperdataan dengan ayahnya dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan : “*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Namun, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012, Pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Putusan MK tersebut lahir karena adanya permohonan *judicial review* yang dilakukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono, terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Moerdiono sebagai suami yang telah beristri menikah lagi dengan istri kedua bernama Hj. Aisyah Mochtar secara syariat islam dengan tanpa dicatatkan dalam register Akata Nikah. Sehingga perkawinan tersebut tidak

memiliki Buku Kutipan Akta Nikah. Berdasarkan perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.

Berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, oleh Pemohon dianggap telah merugikan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga Negara yang dijamin oleh pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Hal ini karena status perkawinan yang dilaksanakannya menjadi perkawinan yang tidak sah, demikian pula terhadap anak yang dilahirkan menjadi tidak sah pula, dan hubungan keperdataan atas anak yang dilahirkan hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sedangkan dengan bapaknya tidak diakui secara hukum.

Putusan MK ini telah membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia khususnya hukum keluarga. Putusan MK ini juga banyak menuai perdebatan, disatu pihak menyatakan bahwa putusan tersebut akan memberikan perubahan hukum ke arah yang lebih baik terkait dengan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak. Dipihak lain ada pihak-pihak yang menilai

bahwa putusan MK tersebut merupakan pembenaran terhadap hubungan diluar perkawinan yang sah. Permasalahan ini semakin meruncing setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya, sepanjang hubungan darah itu dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang diakui menurut hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana kedudukan hukum anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?

2. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Perkawinan adalah sebuah pranata untuk mengesahkan hubungan dua anak manusia yang berbeda jenis kelamin sehingga menjadi pasangan suami istri.

Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", dan Pasal 28J ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".

Dalam pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut, terkandung kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah mungkin hak-hak konstitusional yang diberikan oleh negara tersebut dapat dilaksanakan sebebaskan-bebasnya oleh setiap orang, karena bisa jadi pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru akan melanggar hak konstitusional orang lain, karenanya diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak-hak konstitusional tersebut. Pengaturan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan

dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Meskipun pengaturan yang dituangkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pada hakikatnya adalah mengurangi kebebasan, namun pengaturan tersebut bertujuan dalam rangka kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat luas, yakni agar pelaksanaan hak konstitusional seseorang tidak mengganggu hak konstitusional orang lain. Selain itu pengaturan pelaksanaan hak konstitusional tersebut merupakan konsekuensi logis dari kewajiban Negara yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945.

Sebagaimana halnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perwujudan pelaksanaan hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, akan tetapi ketentuan tersebut sekaligus memberi batasan terhadap pelaksanaan hak konstitusional yang semata-mata bertujuan

untuk melindungi warga negara untuk terciptanya masyarakat adil makmur dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “*suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”; dan pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak mengikuti ketentuan diatas tidak memiliki kekuatan hukum,⁴ dalam arti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak dilindungi oleh hukum.⁵ Suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut UU Perkawinan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai ikatan perkawinan.⁶

Sahnya suatu perkawinan memang disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian perkawinan belum

⁴ Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁵ Anshary H.M., *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 133

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 34

dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk tertib administrasi perkawinan, memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain. Pencatatan perkawinan juga akan memberikan perlindungan kepada suami atau istri dari tuntutan pihak ketiga atas perkawinan yang mereka lakukan.⁷

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak dan tidak mengabulkan permohonan uji materil (*judicial review*) Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dengan pertimbangan bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU Perkawinan menyatakan : “... *bahwa suatu*

perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan Penjelasan UU Perkawinan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Faktor-faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama masing-masing pasangan calon mempelai, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban yang bersifat administratif. Kewajiban administratif pencatatan perkawinan tersebut, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari

⁷ Witanto D.Y., *Hukum Keluarga, Hak dan Kewajiban Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustakakarya, Jakarta, 2012, hlm. 133

perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara dalam memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. *Kedua*, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, yang merupakan perbuatan hukum penting dalam kehidupan seseorang, dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara. Terkait dengan hal tersebut, Pasal 55 UU Perkawinan, menyatakan bahwa apabila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian sudah pasti tidak lebih efektif dan efisien apabila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pencatatan perkawinan

sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, merupakan ketentuan yang tidak berubah dan tetap berlaku pasca Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

B. Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dalam menyatakan kedudukan anak diatur bahwa : "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Anak sah menempati kedudukan (*strata*) yang paling tinggi dan paling sempurna di mata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum.⁸ Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) dinyatakan : "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Sedangkan dalam ayat (2) "*Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan*

⁸ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keputusannya Putusan MK. Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 153.

Pemerintah." Peraturan pemerintah yang di maksud dalam ayat (2) di atas hingga sekarang belum terbentuk, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan, sebelum ada pengaturannya, maka mengenai kedudukan anak luar kawin berlakulah ketentuan dalam dalam KUH perdata.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 berkaitan dengan permohonan uji materil (*judicial review*) Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dalam amar putusannya menyatakan :

“Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,*

termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Putusan MK tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) terhadap frasa “*yang dilahirkan di luar perkawinan*”. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya.

Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan

status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

Seorang anak dilihat dalam hukum perkawinan di Indonesia, hubungan keperdataan tidak dititikberatkan pada salah satu garis keturunan ayah atau ibunya, melainkan kepada keduanya secara seimbang. Seorang anak secara langsung memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Hal ini dipahami berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Untuk dapat menjadi anak sah, diperlukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.

Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan pengertian anak luar kawin. Hanya menjelaskan pengertian anak sah dan kedudukan anak luar kawin. Namun apabila dilihat dari ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dapat ditarik pengertian bahwa anak luar kawin adalah

anak yang dilahirkan diluar perkawinan, termasuk anak hasil perkawinan yang sah menurut agama namun tidak dilakukan pencatatan perkawinannya. Anak luar kawin, menurut Dominikus Rato,⁹ terbagi menjadi dua, yaitu, *pertama*, Anak luar kawin adalah anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya menikah atau kawin secara sah. Secara yuridis hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya tidak ada, maka hanya mempunyai hubungan sosial sekalipun si ayah mengakuinya. Jika tidak atau belum dilakukan perkawinan secara sah, maka anak luar kawin bukan anak sah. *Kedua*, Anak luar kawin yang dari luar perkawinan yang sah, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, tetapi anak yang tidak sah ini ada yang dapat disahkan dengan cara orang laki-laki yang menyebabkan si perempuan mengandung menikahi perempuan itu, baik dalam masa pengandungannya maupun setelah anaknya lahir. Akan tetapi terhadap anak yang telah lahir, pengesahannya dengan menikahi ibunya hanyalah bila ia terlebih dahulu mengakui anak itu sebagai anaknya.

KUH Perdata Indonesia juga telah mengatur tentang anak luar kawin yang telah

⁹ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekebabatan Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2011, hlm. 142

diakui oleh orangtuanya sehingga ia menjadi anak sah. Akibat dari adanya pengakuan tersebut lahirlah hubungan hukum antara yang mengakui dan yang diakui (Pasal 280 KUH Perdata). Keharusan meminta ijin perkawinan (Pasal 39 dan 47 KUH Perdata). Adanya kewajiban alimentasi (Pasal 328 KUH Perdata). Adanya hubungan perwalian dengan ayah dan ibu yang mengakuinya (Pasal 353 KUH Perdata). Adanya hak mewaris dari anak yang diakui (Pasal 909 KUH Perdata) dan adanya hak mewaris dari ayah dan ibu yang mengakui (Pasal 870 KUH Perdata).

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUUVIII/2010, seorang anak luar kawin dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat di buktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga ayahnya. Penafsiran ini didasarkan pada alasan bahwa hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Pendapat tersebut juga sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of Child*) yang mengatur bahwa anak akan didaftar segera setelah lahir dan akan mempunyai hak sejak lahir atas nama, hak untuk memperoleh suatu kebangsaan dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, juga mengatur bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Hak anak untuk mengetahui identitas kedua orang tuanya akan memperjelas status serta hubungan antara anak dengan orang tuanya.

Kedudukan anak luar kawin pasca putusan MK ini, terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, seharusnya termasuk dalam anak sah karena dengan adanya putusan MK telah diakui bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama masing-masing pasangan calon mempelai adalah perkawinan yang sah meskipun perkawinan itu tidak dicatat dalam catatan administratif negara. Akan tetapi, dalam prakteknya anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, justru digolongkan kedalam anak luar kawin

sehingga si anak tidak memperoleh hak-hak keperdataan sebagaimana mestinya.

Setidaknya terdapat dua cara untuk dapat menjadikan anak luar kawin untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, yaitu dengan cara pengakuan oleh sang ayah biologisnya atau dengan cara pengesahan oleh sang ayah biologis terhadap anak luar kawin tersebut. Terkait dengan hal tersebut, Putusan MK hanya menguatkan kedudukan ibu dari anak luar kawin dalam memintakan pengakuan terhadap ayah biologis dari si anak luar kawin tersebut, apabila si ayah tidak mau melakukan pengakuan secara sukarela terhadap anak luar kawin. Dengan diakuinya anak luar kawin oleh ayah biologisnya, maka pada saat itulah timbul hubungan perdata antara anak dengan si ayah biologis dan keluarga ayahnya. Dengan demikian, setelah adanya proses pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut, maka anak luar kawin tersebut terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayahnya.¹⁰

Lahirnya hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya, melahirkan pula hak dan kewajiban secara

timbang balik antara anak dengan orang tuanya. Hak dan kewajiban orang tua sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Perkawinan, antara lain Kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut menikah, meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus. Kewajiban anak menghormati dan mentaati orang tua, memelihara orang tua apabila sang anak telah dewasa dan kewajiban orang tua mewakili segala urusan anak apabila anak belum dewasa dan Kewajiban orang tua untuk melindungi dan melakukan pengurusan harta sang anak.¹¹

Namun demikian, tidak semua jenis anak luar kawin dapat memperoleh pengakuan. Selain anak luar kawin yang dilahirkan dari perkawinan sah tetapi tidak dicatatkan, ada juga jenis anak luar kawin yang lahir karena perbuatan zina dan anak sumbang. Pasal 283 KUH Perdata menegaskan bahwa anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (*incest*, sumbang) tidak boleh diakui. Dengan demikian, kedua jenis anak tersebut, meskipun keduanya termasuk anak luar kawin, namun tetap tidak boleh dilakukan pengakuan sehingga tidak mungkin

¹⁰ Lihat Pasal 280 KUHPerduta yang menyatakan “*Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya*”.

¹¹ Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

memiliki hubungan keperdataan ayah biologisnya.

Proses pengakuan anak luar kawin dalam perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dilakukan dengan pengakuan sukarela dari laki laki yang menjadi ayah biologisnya. Dalam praktek sering terjadi pihak laki-laki sebagai ayah biologis, seringkali tidak mengakui atau menyangkal adanya perkawinan tersebut sehingga hak-hak anak yang lahir dalam perkawinan tersebut tidak dipenuhi. Terhadap proses pengakuan anak yang menimbulkan sengketa maka harus dapat dibuktikan kebenaran mengenai laki-laki yang menjadi ayah dari si anak melalui proses peradilan.

Proses peradilan dalam pemeriksaan dan pembuktian kebenaran ayah dari si anak, tidak serta merta mengukuhkan perkawinan tersebut menjadi tercatat secara administratif menurut aturan administrasi negara. Apabila pengadilan membenarkan adanya hubungan darah antara bapak dan anak dalam perkawinan tersebut maka kedudukan anak tersebut adalah sebagai anak yang sah, sehingga hak-hak keperdataan anak menjadi layaknya hak-hak keperdataan anak sah.

Terkait dengan Putusan MK, alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang dapat

digunakan untuk membuktikan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan hubungan darah dengan ayah biologisnya. Alat bukti di persidangan tersebut apabila mengacu pada Pasal 184 KUHAP, alat bukti terdiri dari : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Sedangkan Pasal 1866 KUH Perdata jo. Pasal 164 HIR, alat bukti terdiri dari: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jika alat-alat bukti tersebut dipahami secara tekstual saja, maka sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan zaman seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat sehingga memperkenalkan alat-alat bukti baru yang lebih canggih.

Dalam hukum pembuktian, kebenaran itu tidak hanya diperoleh dari alat bukti tertentu saja, tapi bisa juga diperoleh dari mana saja atau bentuk apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jadi alat bukti yang sah dan dibenarkan itu tidak ditentukan bentuk dan jenisnya satu persatu.¹² Jenis alat bukti yang dapat digunakan berkaitan dengan pembuktian hubungan darah ini biasanya menggunakan tes DNA. Selain itu, dapat

¹² Ida Iswoyokusumo, *Peraturan Baru Hukum Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Perdata*,: Bina Yustisia, Jakarta, 1994, hlm. 202.

juga alat bukti elektronik (*electronic evidence*) baik berupa data elektronik (*electronic data*), berkas elektronik (*electronic file*) maupun segala bentuk sistem komputer yang dapat dibaca seperti e-mail, SMS, foto, film, rekaman video, pita suara dan sebagainya.¹³ Alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sepanjang dapat menguatkan dalil-dalil permohonan /gugatannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Hubungan keperdataan tersebut diperoleh dengan cara pengakuan anak luar perkawinan dan pengesahan melalui pengadilan. Kedudukan hubungan keperdataan tersebut terjadi sama dengan

sebagaimana hubungan keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006
- Anshary H.M., *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2014,
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2011,
- Harahap Yahya M., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005,
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 34
- Ida Iswoyokusumo, *Peraturan Baru Hukum Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Perdata*,: Bina Yustisia, Jakarta, 1994,
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, 1997,

¹³ Harahap Yahya M., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 555

Muderiz Zaini, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,

Witanto D.Y., *Hukum Keluarga, Hak dan Kewajiban Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustakakarya, Jakarta, 2012

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

BIODATA PENULIS

Suphia, S.H., M.Hum. adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) dan memperoleh gelar Magister Humaniora (M.Hum.) dari Program Pasca Sarjana Universitas Merdeka (Unmer) Malang.